



**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA
ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu mengatur Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008

- tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

- (1) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan standar dokumen yang digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- (2) Penetapan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik bertujuan agar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan K/L/D/I berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 2

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik terdiri dari:

- a. pengadaan barang melalui pelelangan umum/ sederhana dengan pascakualifikasi;
- b. pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/ pemilihan langsung dengan pascakualifikasi;
- d. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/ pelelangan terbatas dengan prakualifikasi;
- e. pengadaan jasa konsultansi badan usaha melalui seleksi umum/ seleksi sederhana dengan prakualifikasi satu sampul;
- f. pengadaan jasa konsultansi badan usaha melalui seleksi umum/ seleksi sederhana dengan prakualifikasi dua sampul;
- g. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/ sederhana dengan pascakualifikasi;
- h. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi.

Pasal 4

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang sedang digunakan dalam proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini tetap berlaku sampai berakhirnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik tersebut.

Pasal 5

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang telah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimuat dalam website LKPP (www.lkpp.go.id).

Pasal 6

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2011

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 753